

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pencegahan tindak pidana judi online di Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi dilakukan dengan cara preventif dan represif. Pencegahan secara preventif melalui tindakan patroli secara rutin dan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya pencegahan secara represif dilakukan dengan memberikan tindakan dan sanksi pidana kepada pelaku judi online sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kendala dalam pelaksanaan pencegahan tindak pidana judi online di Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi adalah kemudahan akses situs judi online yang beranekaragam dan mudah terakses, belum adanya teknologi khusus untuk mencegah judi online, keterbatasan alat bukti dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan dampak judi online, kemampuan finansial dan perhatian masyarakat terhadap lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut adalah membangun atau menjalin kedekatan dengan masyarakat agar masyarakat turut serta dalam mencegah tindak pidana judi online,

serta meningkatkan kinerja aparat penegak hukum untuk saling berkoordinasi dengan Polres maupun Polda agar tindak pidana judi online dapat dicegah.

## **B. Saran**

Saran dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Polsek Pelayanan agar terus melakukan upaya-upaya secara lebih intens dan optimal seperti melakukan sosialisasi dan patroli rutin untuk mencegah terjadinya tindak pidana judi online, sehingga tindak pidana judi online dapat ditanggulangi.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar membantu Polsek Pelayanan dalam mencegah terjadinya tindak pidana judi online dengan cara bersikap kooperatif dengan melapor apabila menemui permasalahan tersebut.

